



## **PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN HARTA GONO-GINI UNTUK PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTRI DI INDONESIA**

**Amirudin<sup>1</sup>, Jagartua Lumban Gaol<sup>2</sup>, Muazrin Lesipela<sup>3</sup>, Dana Kurniadi<sup>4</sup>, Tarmudi<sup>5</sup>**

Universitas Ibnu Chaldun<sup>12345</sup>

Correspondent Email: [tarmudi.hukum@gmail.com](mailto:tarmudi.hukum@gmail.com)

### **Abstrak**

Pengaturan mengenai harta bersama (gono-gini) dalam hukum perkawinan Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik peradilan. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang proporsional terhadap hak suami maupun istri, khususnya dalam pembagian harta berdasarkan kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi selama perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama yang masih berorientasi pada pembagian sama rata sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum yang mengakomodasi prinsip keadilan, kesetaraan gender, kontribusi para pihak, serta perlindungan terhadap pasangan yang secara ekonomi lebih lemah. Reformasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan perlindungan hak suami dan istri secara seimbang.

**Kata Kunci:** Harta Gono-Gini, Harta Bersama, Pembaharuan Hukum, Perlindungan Hukum, Hak Suami dan Istri.

Accepted Date: 10 Juni 2026

Publish Date: 30 Juni 2026

### **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan dikenal sebagai harta bersama atau harta gono-gini.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan maupun harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing

pihak. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme pembagian apabila terjadi perceraian maupun ketika salah satu pasangan meninggal dunia.

Dalam praktik peradilan berkembang berbagai putusan yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap pembentukan harta bersama. Bahkan terdapat putusan yang menyimpangi pembagian 50:50 demi mewujudkan keadilan berdasarkan kontribusi nyata para pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan pembaharuan hukum agar perlindungan terhadap hak suami maupun istri tidak hanya berdasarkan asas kepastian hukum, tetapi juga asas keadilan.

## **Metode Penelitian**

Pada Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan:

1. pendekatan perundang-undangan (statute approach);
2. pendekatan konseptual (conceptual approach);
3. pendekatan kasus (case approach).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan harta bersama.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **a. Pengaturan Harta Gono-Gini dalam Hukum Indonesia**

Konsep harta bersama di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai Pasal 37.
2. KUHPerdara mengenai persatuan harta.
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai Pasal 97.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan milik bersama suami dan istri, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan.

Pada praktiknya, pembagian harta bersama umumnya dilakukan secara sama rata. Namun, perkembangan putusan pengadilan menunjukkan adanya kecenderungan mempertimbangkan kontribusi ekonomi maupun kontribusi domestik masing-masing pasangan demi mencapai keadilan substantif.

### **b. Permasalahan Pengaturan Harta Gono-Gini**

Beberapa kelemahan pengaturan yang berlaku saat ini meliputi:

1. Tidak adanya pengaturan rinci mengenai indikator kontribusi suami dan istri.
2. Belum adanya mekanisme penilaian kontribusi non-ekonomi, seperti mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.
3. Adanya perbedaan penerapan hukum antara peradilan agama dan peradilan umum.
4. Belum adanya perlindungan hukum terhadap pasangan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran ekonomi.

5. Belum terdapat pedoman nasional mengenai pembagian harta berdasarkan asas keadilan.

Akibatnya, putusan pengadilan menjadi beragam sehingga mengurangi kepastian hukum.

### c. Urgensi Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum diperlukan karena masyarakat Indonesia mengalami perubahan sosial yang signifikan. Saat ini banyak istri menjadi pencari nafkah utama, sedangkan sebagian suami berkontribusi dalam pekerjaan domestik.

Model pembagian yang selalu berorientasi pada 50:50 tidak selalu menghasilkan keadilan. Oleh sebab itu diperlukan konsep pembagian yang mempertimbangkan:

1. **Kontribusi ekonomi**, yaitu besarnya peran masing-masing suami dan istri dalam memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan aset atau kekayaan selama masa perkawinan, baik melalui penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, investasi, maupun bentuk kontribusi finansial lainnya.
2. **Kontribusi domestik**, yaitu pengakuan terhadap pekerjaan rumah tangga sebagai bentuk kontribusi yang memiliki nilai ekonomi, termasuk mengelola rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga, serta memberikan dukungan yang memungkinkan pasangan memperoleh penghasilan. Kontribusi ini perlu dipandang setara dengan kontribusi finansial karena secara tidak langsung berperan dalam pembentukan harta bersama.
3. **Pengorbanan karier**, yaitu keadaan ketika salah satu pihak secara sadar mengurangi, menunda, atau bahkan menghentikan pengembangan karier dan kesempatan ekonominya demi mendukung kepentingan keluarga, mengikuti perpindahan tempat tinggal pasangan, atau memprioritaskan kebutuhan rumah tangga. Pengorbanan tersebut merupakan bentuk investasi keluarga yang patut memperoleh perlindungan hukum.
4. **Kontribusi dalam pengasuhan dan pendidikan anak**, yaitu keterlibatan aktif salah satu atau kedua pihak dalam merawat, mendidik, membimbing, serta memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak. Peran pengasuhan memiliki nilai strategis dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
5. **Perilaku para pihak selama perkawinan**, yaitu penilaian terhadap itikad baik, tanggung jawab, kepatuhan terhadap kewajiban sebagai suami atau istri, serta ada atau tidaknya tindakan yang merugikan keluarga, seperti penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan harta bersama, perjudian, atau perbuatan lain yang menyebabkan berkurangnya nilai harta bersama. Faktor ini dapat menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan pembagian yang lebih mencerminkan keadilan.
6. **Perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara ekonomi**, yaitu pemberian perlindungan hukum kepada pihak yang setelah perceraian berpotensi mengalami penurunan kondisi ekonomi secara signifikan, terutama

apabila selama perkawinan pihak tersebut lebih banyak menjalankan fungsi domestik dan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber penghasilan. Pendekatan ini bertujuan mewujudkan keadilan substantif, mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi pascaperceraian, serta menjamin keberlangsungan hidup yang layak bagi pihak yang rentan.

Prinsip tersebut sejalan dengan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **D. Konsep Pembaharuan Hukum**

Beberapa rekomendasi pembaharuan hukum adalah:

1. Revisi Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan agar memuat indikator pembagian harta bersama.
2. Penyusunan pedoman Mahkamah Agung mengenai penilaian kontribusi ekonomi dan non-ekonomi.
3. Pengakuan kontribusi pekerjaan rumah tangga sebagai bentuk kontribusi ekonomi tidak langsung.
4. Perlindungan khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pemberian proporsi pembagian yang lebih adil.
5. Optimalisasi mediasi berbasis keadilan restoratif sebelum perkara diputus oleh pengadilan.
6. Penguatan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak para pihak.

Pembaharuan tersebut akan meningkatkan kepastian hukum, menciptakan keadilan, dan mengurangi disparitas putusan pengadilan.

#### **Kesimpulan**

Pengaturan harta gono-gini dalam hukum Indonesia masih memerlukan penyempurnaan karena belum mengakomodasi perkembangan masyarakat dan dinamika hubungan suami istri. Pembagian harta yang semata-mata berpedoman pada asas sama rata belum tentu mencerminkan keadilan substantif.

Pembaharuan hukum perlu diarahkan pada sistem yang mempertimbangkan kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi, perlindungan terhadap pasangan yang rentan, serta penyusunan pedoman pembagian harta yang lebih komprehensif. Dengan demikian perlindungan hak suami dan istri dapat diwujudkan secara lebih adil dan berkepastian hukum.

#### **Saran**

Pemerintah bersama DPR perlu melakukan revisi terhadap ketentuan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Agung juga perlu menyusun pedoman pembagian harta bersama yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak sehingga tercipta keseragaman putusan di seluruh Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Amiruddin & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Watu, Y. D. B., dkk. (2024). "Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10).
- Ma'rifat, M. A. (2024). "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami dan Istri." *Justicia Journal*.
- Nagara, B. (2016). "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen*. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan." *Jurnal Restorasi Hukum*.